



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pancur Pinang Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 18 Pebruari 2014, mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 29 Juni 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, terdaftar Nomor 269/02/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.
- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun, dan saat ini anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan anak ke dua Penggugat dengan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat.

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga.
- 4 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak sekitar tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak-anak, dan pernah pada waktu Penggugat sedang sakit Tergugat sama sekali tidak mau peduli terhadap Penggugat.
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.
 - Dan pihak keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7 Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan sejak sekitar bulan Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan membawa anak pertama Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan karena Tergugat tidak pernah kembali lagi akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.

- 8 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
- 10 Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan atas ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : xxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun dan xxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat.
- 11 Bahwa ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat.
- 12 Bahwa oleh karena saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun berada dalam penguasaan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.
- 13 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
- 3 Menetapkan hak pemeliharaan atas ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun dan xxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 10 kepada Penggugat.
- 5 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tentang hak asuh anak dan selanjutnya Penggugat hanya melanjutkan gugatan tentang perceraian saja.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/02/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

SAKSI I : xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2003 di Padangsidempuan;
- Bahwa dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun anak;
- Bahwa anak yang pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga bersama Tergugat dan anak yang nomor 2 tinggal di Padangsidempuan bersama Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di Sibolga;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja \pm 2 (dua) tahun, tetapi sejak tahun 2005 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut adalah karena saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ke Sibolga pada bulan Januari tahun 2014 untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering memberitahukan kepada saksi tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi dan juga karena ibu Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berapa lama rukun Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 saksi berusaha kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

SAKSI II : xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan., menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah istri dari saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun dan xxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di Sibolga;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2005 mereka sering bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ibu Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bila Penggugat dan Tergugat bertengkar ibu Tergugat selalu membela Tergugat sebaliknya ibu Tergugat mempersalahkan Penggugat;
- Bahwa ibu Tergugat juga pernah menyuruh mereka bercerai saja;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka, dimana pada saat itu ibu Tergugat berkata “kalau tidak cocok bagus kalian bercerai saja”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 20013 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh pihak keluarga mereka rukun kembali selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian Penggugat menelepon saudara kandungnya minta dijemput ke Sibolga, Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saudara Penggugat pernah berusaha menjumpai Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Sibolga untuk melihat anaknya ke sekolah tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, karena perceraian adalah merupakan salah satu wewenang Absolut dari Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sebab tempat tinggal Penggugat adalah merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) dan (2) perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat mengetahui langsung keadaan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran sebab saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua juga dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga saksi mengetahui Penggugat telah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana usaha untuk merukunkan mereka dalam rumah tangga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terlebih lagi pertengkaran tersebut diwujudkan dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama dan tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah dibuktikan dengan dua orang saksi di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah kembali ke rumah orangtuanya dan tidak ada niat lagi untuk bersatu kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup, oleh sebab itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan Tergugat berdomisili Kelurahan Pancur Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dan pernikahan mereka dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H, Oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota ttd Dra. RABIAH NASUTION, SH	Ketua Majelis ttd Dra. EMMAFATRI,
Hakim Anggota ttd Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH	
	Panitera Pengga Drs. YAHYA IDRIS

Perincian biaya :

1. pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. biaya proses	Rp. 50.000,
3. Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 376.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)